



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SURAT EDARAN

Nomor : 100/405/IV/2020/Sekr

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meminimalisir penyebaran, dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka menindaklanjuti perihal pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan memperhatikan Diktum Kedua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, dengan ini perlu kami menyampaikan himbauan sebagai berikut :

1. Bagi segenap umat islam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan takmirul masjid untuk sementara waktu tidak menyelenggarakan ibadah salat jumat dan salat 5 waktu di masjid/mushola, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan;

1

2. Untuk pelaksanaan ibadah ramadhan juga dilaksanakan di rumah masing-masing dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak mengadakan sahur bersama atau buka puasa bersama baik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushala;
 - b. salat tarawih dilakukan secara invidual atau berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing dan tidak melakukan salat tarawih keliling;
 - c. tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing; dan
 - d. kegiatan takbiran cukup dilakukan oleh takmirul masjid dengan menggunakan pengeras suara di masjid/mushola masing-masing.
3. Penghentian kegiatan keagamaan di rumah ibadah juga berlaku bagi umat kristiani dan umat hindu, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan.
4. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dirumah ibadah, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng dan/atau penanda waktu lainnya tetap dilaksanakan seperti biasa.
5. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, penanggungjawab rumah ibadah wajib melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah masing-masing.
6. Senantiasa memperhatikan instruksi dan himbauan pemerintah/pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, dengan tetap mengurangi aktivitas keluar rumah untuk berkumpul dengan banyak orang (*Social Distancing*), menjaga jarak dengan orang lain (*Physical Distancing*), menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperbanyak ibadah dan doa agar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat terhindar dari wabah penyakit COVID-19.

7. Pemerintah Daerah akan mengevaluasi himbauan ini sesuai dengan situasi penyebaran COVID-19, dan himbauan diatas dapat diabaikan apabila telah diterbitkannya pernyataan resmi dari pemerintah bahwa negara telah aman dari COVID-19.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 20 April 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Prov.Sulawesi Utara di Manado;
2. Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kab.Bolsel;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki;
4. Arsip.